



## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh :

Chairil Annur Lubis bin Amir Hasan Lubis, tempat/tanggal lahir, Padangsidempuan, 05-07-1982, Nik. 1277020507820005, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan PNS Kementerian Perhubungan, tempat kediaman di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Damai, No.6 B, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon I;

Sofiyah Nasution binti Ali Asman Nasution, tempat/tanggal lahir, Padangsidempuan, 24-04-1985, Nik.1277016404850007, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Damai, No.6 B, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon II ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan surat lainnya dalam perkara ini ;

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tanggal 20 Juli 2020, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Perkara Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk, tanggal 20-07-2020, Permohonan mana dipertahankan kembali oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sigiring-giring, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Asman Nasution dan maharnya seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahasan dan Alex. S ;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : Al Fikry Murphy Hamzah Lubis, laki-laki, lahir tanggal 13-07-2011, Adriian Rizky Amin, laki-laki, lahir tanggal 26-12-2013 dan Adisty Falisha Azzahra, perempuan, lahir tanggal 18-05-2016 ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya) ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu

*Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan administrasi kepegawaian ;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2011 di Sigiring-giring, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Chairil Annur Lubis bin Amir Hasan Lubis) dengan Pemohon II (Sofiyah Nasution binti Ali Asman Nasution ) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2011 di Sigiring-giring, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan ;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

*Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk*



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan. Setelah dibacakan permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana telah terjadi penambahan tersebut di atas ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi, tentang bukti tertulis para Pemohon mengajukan foto copy yang telah dinazagaling/cappos dan meterai cukup serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Surat-surat dimaksud berupa :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti Saksi, masing-masing bernama :

**1. H. Amin Hasan H. Mhd. Yahya**, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Jl. Alboin Hutabarat. Gangt Dame. Lk. II. No 06. Kecamatan Psp Selatan. Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena para Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Saksi yakin benar bahwa Pemohon I dan II telah menikah sah sesuai dengan hukum syari'at Islam dan mereka telah mempunyai 3 orang anak, namun Saksi tidak ikut menghadiri perkawinan mereka ;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, waktu itu buku nikahnya tidak keluar. Selama mereka menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah didengar ada orang yang mempermasalahkannya ;

*Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk*



- Bahwa, selama dalam membina rumah tangga sampai dengan sekarang anatar Pemohon I dan Pemohon II masih berlangsung rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
  - Bahwa suami Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama perkawinan pertama. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan ;
2. **Murni Nasution binti Maksum**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan berjualan, Tempat tinggal di Jl. Alboin Hutabarat. Gangt Dame. Lk. II. No 06. Kecamatan Psp Selatan. Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena para Pemohon adalah anak kandung saksi ;
  - Bahwa Saksi yakin benar bahwa Pemohon I dan II telah menikah sah sesuai dengan hukum syari'at Islam dan mereka telah mempunyai 3 orang anak, namun Saksi tidak ikut menghadiri perkawinan mereka ;
  - Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa, waktu itu buku nikahnya tidak keluar. Selama mereka menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah didengar ada orang yang mempermasalahkannya ;
  - Bahwa, selama dalam membina rumah tangga sampai dengan sekarang anatar Pemohon I dan Pemohon II masih berlangsung rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
  - Bahwa suami Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama perkawinan pertama. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan ;

*Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk*



Bahwa terhadap semua keterangan Saksi-saksi di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapannya tentang Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk singkatnya Penetapan ini selengkapya merujuk sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan agar ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada 21 Januari 2011 di Sigiring-giring Kelurahan Timbangan. Kecamatan Padangsidempuan Utara. Kota Padangsidempuan, dengan dalil bahwa pernikahan tersebut tidak diperoleh bukti tertulis berupa buku/kutipan akta nikah yang berlaku, karena saat terjadi pernikahan terjadi kelalaian maka dapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Pengadilan Agama dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil permohonannya mengajukan bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang di bawah sumpahnya masing-masing menurut hukum Islam. Berdasarkan

*Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan II telah menikah sah secara hukum Islam pada 21 Januari 2011 di Sigiring-giring Kelurahan Timbangan. Kecamatan Padangsidempuan Utara. Kota Padangsidempuan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan status Pemohon I dan II sebelum menikah adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon I dan II tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah mempunyai keturunan sebanyak 3 orang anak dan antara Pemohon I dan II tidak pernah keluar dari Agama Islam sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan II telah terbukti menurut hukum, karena syarat dan rukun perkawinan yang sah telah terpenuhi serta sesuai dengan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas. Dengan demikian permohonan Pemohon I dan II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , kepada Pemohon I dan Pemohon II beralasan untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk*



## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Usman Umar bin Umar**) dengan Pemohon II (**Sofiyah Nasution binti Ali Asman Nasution**) yang dilaksanakan pada 21 Januari 2011 di Sigiring-giring Kelurahan Timbangan. Kecamatan Padangsidempuan Utara. Kota Padangsidempuan ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Meureudu pada hari *Selasa 18 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 H* dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Muzhirul Haq. SAg**, selaku Ketua Majelis, **Bainar Ritonga. SAg** dan **Hasybi Assadiqi. SHI.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di hadapan Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi oleh **Muhammad Ansor. SH** selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muzhirul Haq. SAg**

**Bainar Ritonga, S.Ag**

**Hasybi Assadiqi. S.H.I**

Panitera

**Muhammad Ansor. SH**

*Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- M e t e r a i	: Rp. 6.000,-
<b><u>- Biaya Pemanggilan</u></b>	<b><u>: Rp. 260.000,-</u></b>

J u m l a h : Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)